

**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH WIDORO**

Alamat : Widorokidul Bendung Semin Gunungkidul

Email: sdmuhammadiyahwidoro@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH WIDORO
NOMOR : 422/230**

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENDATAAN DAPODIKDas
SD MUHAMMADIYAH WIDORO
TAHUN PELAJARAN 2015-2016**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan dan Penjaringan data Dapodikdas tahun pelajaran 2015-2016 di SD Muhammadiyah Widoro
- b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, perlu menetapkan seorang pelaksana Operator Sekolah Penjaring data Dapodikdas tahun pelajaran 2015-2016 di SD Muhammadiyah Widoro.
- c. Bahwa nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Operator Sistem Pendataan Dapodikdas SD Muhammadiyah Widoro.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Widoro.
- Mengingat : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdas No 304/c/LK/2014 Mengenai Penjaringan data Dapodikdas tahun pelajaran 2015-2016
2. Permendikbud No 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Petugas Admin/Operator Sistem Pendataan Dapodikdas pada satuan kerja SD Muhammadiyah Widoro UPT Pendidikan TK dan SD Kecamatan Semin Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pendataan Dapodikdas yang selanjutnya disebut Operator Sistem Pendataan Pendidikan Dasar pada satuan kerja SD Muhammadiyah Widoro sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan dan data non pendidikan.

2. Melaksanakan pengelolaan data kependidikan dan melaksanakan pemetaan pendidikan serta menyusun profil pendidikan SD Muhammadiyah Widoro
3. Melakukan Singkronisasi / Mengirimkan data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non pendidikan ke Pusat Data Statistik Pendidikan, SD Muhammadiyah Widoro sebagaimana standar dan ketentuan yang dikeluarkan Pusat Data Statistik Pendidikan, Kemdikbud RI.
4. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan tepat.
5. Melakukan upaya pengembangan dan penyediaan infrastruktur ICT serta mengoptimalkan pengelolaan ICT di SD Muhammadiyah Widoro

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Operator Sistem Pendataan Dapodikdas bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Widoro UPT Pendidikan Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran dana BOS SD Muhammadiyah Widoro UPT Pendidikan Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran Berjalan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Semin
Pada Tanggal : 8 Juni 2015

Kepala Sekolah

WITAHARI, S.Pd
NIP : 196604181988121001

Lampiran Keputusan Kepala SD Muhammadiyah Widoro

Nomor : 422/230

Tanggal : 8 Juni 2015

**OPERATOR SISTEM PENDATAAN DAPODIKDas
SD MUHAMMADIYAH WIDORO TAHUN PELAJARAN 2015-2016**

Nama	: Nur Efendi, S.Pd I
NUPTK	: 0839754656200052
Jabatan	: Guru
Status Kepegawaian	: GTY
Kedudukan	: Guru Kelas
Pendidikan Terakhir	: S1
Alamat	: Widorokidul Bendung Semin Gunungkidul DIY
No. HP.	: 085878796119
Email	: efendinur91@gmail.com

Ditetapkan di : Semin
Pada Tanggal : 8 Juni 2015

Kepala Sekolah

WITAHARI, S.Pd
NIP : 196604181988121001



2

PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 3161/L. 1995/DIY. 47/YY.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa

SD MUHAMMADIYAH WIDORO
berkedudukan di Widoro Semin Gunungkidul adalah

milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : Semin

Daerah : Gunungkidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 1 JANUARI 1947 dan telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No. 3161/L. 1995/DIY. 47/YY

Wilayah No. 285/D. 168/5. 47/YY

Daerah No. _____

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta No. E. 1/279/YY tgl 26 Pebruari 1977 dan berlaku sebagai pengukuhan (akta) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

17 Ramadhan 1397. H

1 September 1977. M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KERUDAYAAN

Ketua

Sekretaris

(H.S. Prodjokusuma)

(Drs. Haiban Hs.)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebuah BADAN HUKUMI, menurut:

GOVERNMENT PERLUIT TOL. 22 - B - 1914 NO. 11, 14 B - 1970 NO. 40, TOL. 2 - B - 1981
NO. 14 SURAT DEP. KEMAHKAMAN TOL. 8 - B - 1971 NO. 14 R/19014.

SURAT DEP. DALAM NEGERI TOL. 10 - B - 1972 NO. 14/DAI/1972 DAN SURAT DEP
P. A. K. TOL. 24 - 7 - 1974 NO. 29628/MPK/74.